а	r e	а	SI	t a	n	les

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FΩ	RMI	11 11	r bf	PRS

	• • •	
H.1	NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 1 4	H.4 X PPh Final
H.2	X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan	H.5 PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
---

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT						
A.1 NPWP	:	95 544 761 0 041 000				
A.2 NIK	:					
A.3 Nama	:	FENDY LIEANATA				

## B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
3-2024	28-423-01	52.920.000,00		0.5	264.600,00
Keterangan Kode Objek Pajak : Transaksi dengan Wajib Pajak yang menggunakan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan/atau					
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen FL-2024-03-01					
	Nama Dokume	Invoice	Tanggal 3 1	<b>dd</b> 0 3	mm 2 0 2 4 <i>уууу</i>
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :					
Nomor Faktur Paj	ak:		Tanggal	dd 📗	mm Ууууу
B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).					
Nomor : Tanggal dd mm					
B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :					
B.11 X PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :  KET-81/PP23/WP I 21/KP 0103/2022					

D.11	A PPI dalam hai transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2016 dengan Nomor :						
	KET-81/PP23/WPJ.:	21/KP.010	)3/2022				
B.12	PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:						
C. ID	C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT						
C.1	NPWP	:	4 1 5 7 8 2 1 7 6 0 4 4 0 0 0				
C.2	Nama Wajib Pajak	:	UTAMA JAYA KRANINDO				
C.3	Tanggal	:	3 1 dd 0 3 mm 2 0 2 4 yyyy				
C.4	Nama Penandatangan	:	JOHAN				
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik				
	国金科学等3000国		Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:				
			Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh				
			V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh				
	ETITATION CONTRACTOR		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini				